



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 239 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**OTORISASI ANGGARAN BELANJA RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

BRKAP

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Daerah sebagaimana tersebut dalam Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1993 / 1994 perlu adanya dukungan penyediaan dana ;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana konsideran menimbang huruf a di atas, maka setiap pengeluaran atas beban Anggaran Daerah perlu menerbitkan surat keputusan otorisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tanggal 6 Maret 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 menetapkan penyediaan dana sebagai berikut :

1. Jumlah dana setinggi-tingginya yang dibayarkan :Rp 2.650.000,00 (Dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Untuk keperluan kegiatan :Belanja Rutin
3. Atas Beban :a. Pos : 2.2.7.
b. Pasal : 2.2.7.1004 s/d 2.2.7.1084
c. Tahun
Anggaran : 1993/1994
d. Dinas /
Lembaga : Kantor Sosial Politik Kabupaten Dati II Nganjuk.
4. Atasan Langsung :EDDY SOETJAHJO
5. Bendaharawan :UMI KALSUM
6. Dasar Otorisasi :
a. D i k d a :Tanggal : 17 Juni 1993
Nomor : 914/09/SK/426.13/1993
b. Jumlah dana yang terse-
dia pada Pos/Pasal ini : Rp 5.300.000,00
7. Ikhtisar Otorisasi :
a. s/d Otorisasi yang lalu :Rp - . -
(Tribulan I)
b. Otorisasi ini untuk :Rp 2.650.000.00
(Tribulan II)
c. Jumlah s/d Otorisasi ini: Rp 2.650.000,00
d. Sisa pada hari ini yang : Rp. 2.650.000,00
belum diotorisir =====

8. Ketentuan-ketentuan lain :

Terhadap cara memperoleh, menggunakan dan mempertanggungjawabkan uang termaksud harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Permintaan UUDP. oleh Bendaharawan dapat dimintakan setiap bulan dan untuk selanjutnya SPJ. disusun dan dikirim setiap bulan.
2. Pembelian barang-barang inventaris dan lain-lain harus mengikuti ketentuan Peraturan yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 3 AGUSTUS 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III-
Kediri ;
 3. Sdr. Ketua D P R D Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
 NOMOR : 239 TAHUN 1993
 TANGGAL : 3 AGUSTUS 1993

P a s a l	U r a i a n	Plafond APBD Rutin 1993/1994	Banyaknya uang yang diperkenankan untuk diotorisir			Sisa Anggaran 1993/1994 yang belum diotorisir	Ket.
			s/d Surat Kepu- tusan terakhir Tribulan I	Dengan Surat Keputusan ini Tribulan II	J u m l a h		
1	2	3	4	5	6	7	8
A Belanja pegawai							
2.2.7.1004.	Uang lembur	750.000,00	- . -	375.000,00	375.000,00	375.000,00	
10.	Uang lembur khusus	750.000,00	- . -	375.000,00	375.000,00	375.000,00	
	J u m l a h	750.000,00	- . -	375.000,00	375.000,00	375.000,00	
B Belanja Barang							
2.2.7.1011.	Ongkos kantor	600.000,00	- . -	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
10.	Alat Tulis kantor	360.000,00	- . -	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
20.	Barang cetakan dipakai habis al : penggandaan, fotocopy, langganan, surat kabar, majalah, dsb.	240.000,00	- . -	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
	J u m l a h	600.000,00	- . -	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
C BELANJA PEMELIHARAAN							
2.2.7.1054.	Biaya pemeliharaan inventaris kantor	200.000,00	- . -	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
10.	Perbaikan dan pelitur mebelair	125.000,00	- . -	62.500,00	62.500,00	62.500,00	
20.	Reparasi dan service mesin kantor	75.000,00	- . -	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
	J u m l a h	200.000,00	- . -	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
D. BELANJA PERJALANAN DINAS							
2.2.7.1071.	Biaya perjalanan dinas	1.250.000,00	- . -	625.000,00	625.000,00	625.000,00	
10.	Perjalanan dinas dalam Daerah	780.000,00	- . -	390.000,00	390.000,00	390.000,00	
20.	Perjalanan dinas keluar daerah	470.000,00	- . -	235.000,00	235.000,00	235.000,00	
	J u m l a h	1.250.000,00	- . -	625.000,00	625.000,00	625.000,00	
E. BELANJA LAIN-LAIN							
2.2.7.1084.	Biaya Operasional	2.500.000,00	- . -	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
10.	Program pembinaan umum dan masyarakat khususnya para eks. G.30.S/ PKI dan monitoring kegiatan.	1.524.600,00	- . -	762.300,00	762.300,00	762.300,00	
20.	Program pembinaan Ideologi dan kesatuan bangsa khususnya untuk Rakor Bakom dan Sospol untuk Tribulan.	300.000,00	- . -	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
30.	Program pengamanan baik dalam penanganan khusus maupun dalam penerimaan tamu.	550.000,00	- . -	275.000,00	275.000,00	275.000,00	
40.	Program pembinaan Organisasi dan administrasi kantor	125.400,00	- . -	62.700,00	62.700,00	62.700,00	
	J u m l a h	2.500.000,00	- . -	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
	J u m l a h T o t a l	5.300.000,00	- . -	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANJUR

Drs. SOETRISNO R.